



## **PEMBERIAN PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA**

**Yurike Violina, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi untuk penyebaran virus corona karena lingkungan yang sempit dan interaksi yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan bersifat intens. Untuk menaggulangi penyebaran virus corona di Lembaga Pemasarakatan Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Kepada Narapidana dan Anak. Penerapan kebijakan ini mendapatkan respon pro dan kontra di masyarakat akibat dari stigma masyarakat yang masih melekat dan timbulnya residivis sehingga muncul kecemasan berlebihan di lingkungan masyarakat. Pemberian program ini juga merupakan salah satu jawaban dari masalah Lembaga Pemasarakatan selama ini yaitu overcrowded. Akibat dari overcrowded Lembaga Pemasarakatan tidak bisa menerapkan protokol kesehatan yaitu phsyscal distancing yang dianjurkan oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Integrasi, Narapidana dan Anak, Virus Corona

## **PENDAHULUAN**

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan penyebaran infeksi virus yang belum bisa diketahui penyebabnya yang menyebar di daerah wuhan cina. Penyakit ini menular sangat cepat dan menyebabkan banyak kematian dan menjadi wabah. Pada akhir januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus ini. Penyakit ini disebut dengan virus corona atau (SARS-CoV-2).

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona atau Covid-19 bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Hal ini lah yang menyebabkan virus ini mewabah dengan cepat.

Menularnya virus ini membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Covid-19 merupakan jenis virus baru sehingga banyak pihak yang tidak tahu dan tidak mengerti cara menanggulangi virus ini. Negara-negara yang ada di dunia termasuk Indonesia menerapkan protokol Kesehatan bagi warga negaranya untuk mencegah lajunya penyebaran wabah ini.

Banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini seperti lockdown, penerapan protokol Kesehatan di setiap tempat, menjaga jarak, memberlakukan work from home (WFH), school from home (SFH), serta pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tertanggal 30 Maret 2020 dengan memberikan asimilasi dan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Didalam keputusan tersebut diatur bahwa asimilasi diberikan kepada narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh hingga 31 Desember 2020, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020 dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana dan anak yang terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012. Sedangkan untuk integrasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana dan ketentuan tersebut tidak berlaku bagi narapidana dan anak yang terkait pada PP Nomor 99 Tahun 2012. Berdasarkan keputusan tersebut jumlah narapidana dan anak yang dibebaskan mencapai 38.822 orang.

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di masyarakat, terlebih lagi melihat beberapa kasus yang terjadi dan disebabkan oleh narapidana yang baru saja dibebaskan dengan asimilasi dan integrasi. Berdasarkan data per 18 April 2020 terdapat 13,93% kasus pencurian dan 1,24% kasus kekerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana hasil asimilasi dan integrasi tersebut.

Hal ini melatarbelakangi kegelisahan masyarakat mengenai kebijakan mengeluarkan narapidana dengan alasan mencegah dan menanggulangi Covid-19. Padahal, prosentase residivis yang terjadi dan diakibatkan oleh narapidana asimilasi tersebut masih tergolong pada tataran

normal. Hal tersebut didukung dengan data dari Bureau of Justice Statistics (BJS), Department of Justice Amerika Serikat pada April 2014 yang mencatat bahwa dari 404.638 narapidana yang bebas dari penjara di 30 negara bagian pada 2005, sebesar 67,8% Kembali ditangkap dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun setelah bebas, dengan 4 (empat) bentuk kejahatan dengan proporsi tertinggi yaitu kejahatan terkait properti atau pencurian 82,1%, narkoba 76,9%, pelanggaran ketertiban sosial 73,6% dan kekerasan 71,3% (koran Sindo, 2020). Sedangkan di Indonesia baru puluhan narapidana asimilasi kembali melakukan kejahatan, kecemasan tersebut jika dihadapkan dengan data dan melihat kecenderungan global masih dapat dikatakan normal.

Menurut kriminolog iqrak sulhin dalam wawancaranya bersama PasTV, publik harus tau kalau kejahatan itu tidak akan pernah bisa dihilangkan kemudian angka residivis Indonesia itu berada di bawah 20% dia juga menyebutkan ini memang bukan soal statistik tapi mengenai kemanusiaan tetapi untuk merespon kita perlu proposional tidak perlu cemas dan khawatir berlebihan. Waspada boleh tetapi perlu dilakukan secara proposional.

Akan tetapi diluar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan

melebihi kapasitas yang ada (overcrowding). Keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti Physical Distancing tidak dapat diterapkan di dalam Lapas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian seperti ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau memaparkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Selanjutnya kondisi realitas sosial yang kompleks tersebut dianalisa lebih lanjut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan Pemerintah mengenai Pencegahan Virus Corona di Lembaga Pemasyarakatan

Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi merupakan proses membaurkan pelanggar hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya.

Penempatan Narapidana dan Anak yang mendapatkan asimilasi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti bersyarat. Terdapat di pasal 6 yaitu Narapidana dan Anak yang telah menjalani 1/2 sampai 2/3 dari masa pidananya.

Asimilasi rumah merupakan salah satu bentuk pencegahan dan penaggulangan virus corona di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menekan jumlah angka over kapasitas di dalam Lemabga Pemasyarakatan yang memiliki resiko tinggi cepatnya penularasan virus corona. Asimilasi

rumah juga bertujuan agar Narapidana dan Anak bisa menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali.

Selanjutnya kebijakan kedua yaitu melalui integrasi, adapun ketentuan Narapidana untuk mendapatkan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan Cuti bersyarat. Pada pasal 6 Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana dan bagi Anak telah menjalani 1/2 masa pidana. Yang berhak mendapatkan Asimilasi dan Integrasi yaitu Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.

Pelaksanaan Program Asimilasi dan Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan

Pemberian asimilasi dan integrasi kepada Narapidana dan Anak tidak diberikan begitu saja, kebanyakan masyarakat salah memahami konsep dari program ini sehingga menimbulkan keresahan di sebagian masyarakat yang kontra dengan program ini. Program ini sudah lama diberikan dan bahkan program ini termasuk ke dalam hak wajib yang harus diberikan kepada Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. Program Asimilasi dan Integrasi merupakan hal biasa yang selalu diberikan kepada Narapidana dan Anak setiap tahunnya. Akan tetapi karena adanya pandemi covid-19 ini program ini oleh Menteri Hukum dan HAM dipercepat pemberiannya guna melakukan pencegahan penyebaran

virus corona di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan mengingat jumlah Narapidana dan Anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terus meningkat setiap tahunnya tetapi sarana dan prasarana yang ada tidak mencukupi.

Program ini diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat. Warga Binaan Pemasyarakatan harus menjalani proses pemasyarakatan dari tahap awal hingga tahap akhir sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Selama menjalani masa pidananya jika ingin mendapatkan hak nya maka Warga Binaan Pemasyarakatan harus berbuat baik dan tidak pernah terdaftar dalam Register F. Warga Binaan Pemasyarakatan harus menjalani program kepribadian dan kemandirian sampai mereka menunjukkan perubahan dan perkembangan yang diawasi oleh wali pemasyarakatan.

Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020:

- 1) Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.
- 2) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- 3) Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

- 4) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Kendala – kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Covid-19

Dalam melaksanakan program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 pasti terdapat kendala yang dapat menghambat baik dari dalam maupun luar Lembaga Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Waktu yang diberikan untuk mengajukan usulan sangat singkat.
2. Keterbatasan sumber daya petugas.
3. Beberapa Narapidana dan Anak tidak memiliki keluarga dekat sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan asimilasi dan integrasi yang mengharuskan kerabatnya datang sebagai penjamin mereka dalam melaksanakan program ini.
4. Ketidak jelasan alamat yang akan dituju oleh Narapidana dan Anak untuk melaksanakan program asimilasi rumah.
5. Stigma masyarakat terhadap Narapidana dan Anak yang mengakibatkan mereka susah untuk melakukan interaksi sosial.

Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Covid-19

Dalam menyikapi kendala yang ada Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya yang dapat mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program Asimilasi dan Integrasi Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Petugas pemasyarakatan yang bertugas dalam pengajuan usulan harus bekerja ekstra agar mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Mengharuskan adanya keluarga yang dapat menjamin Narapidana dan Anak dalam melaksanakan program ini.
3. Mengharuskan keluarga Narapidana dan Anak datang untuk menjemput untuk memastikan bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang jelas.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa program ini sudah di lakukan setiap tahun.
5. Melakukan kontrol Narapidana dan Anak yang bebas Asimilasi dan Integrasi Covid-19 berupa kunjungan kerumah atau video call melalui pihak Balai Pemasyarakatan.

## SIMPULAN

Virus Corona yang mewabah di awal tahun 2020 membuat dunia begitu terguncang akibatnya banyak kebijakan yang diambil oleh Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pemberian Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan Anak sebagai

langkah pencegahan virus corona di Lembaga Pemasayrakatan merupakan langkah yang terbaik yang diambil oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena kondisi Lembaga Pemasayrakatan yang tidak memungkinkan untuk menerapkan protokol Kesehatan seperti social distancing karena kondisi Lembaga Pemasayrakatan yang overcrowded akibat tingkat kriminalitas yang meningkat setiap tahunnya.

Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya akan tetapi program ini tetap bisa berjalan dengan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Jurnal:

Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, Heidy Agustin. "Penyakit Virus Corona 19." *respirologi indonesia* 40, no. 1 (2020): 1–14.

Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 01 (2020): 59–70.

UMRONAH, ENNY. "ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK KETIKA PANDEMI COVID-19 (Studi Di Balai Pemasayrakatan Kelas I Malang)" 19 (n.d.).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayrakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayrakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Instruksi Direktur Jenderal Pemasayrakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan COVID-19 pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasayrakatan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasayrakatan Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasayrakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasayrakatan Nomor: PAS.20.PR.01.01 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan

Penyebaran COVID-19 pada UPT  
Pemasyarakatan.

Surat Perintah Direktur Jenderal  
Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69  
tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan  
Asimilasi dan Integrasi kepada Narapidana dan  
Anak dalam rangka Pencegahan dan  
Penanggulangan Penyebaran Covid-19.